



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
PERGURUAN TINGGI DA'WAH ISLAM INDONESIA (STAI-PTDII)  
JAKARTA**

**TENTANG  
(PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2024)**

**NOMOR BAWASLU : 075/PM.04/K.JK/07/2022**

**NOMOR PTIQ : 037/PTIQ/C.3.3/VII/2022**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) oleh dan antara:

1. MUHAMMAD S.Sos, M.Si : JUFRI, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Syifa Awalia, S.Pd.I., S.E, Sy., M.M. : Ketua STAI PTDII dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Da'wah Islam Indonesia (STAI-PTDII), yang

berkedudukan di Jl. Tawes No. 21-22, Tanjung Priuk, Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga perguruan tinggi swasta yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk institut yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Institut PTIQ Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/DVI/124/1975 yang bergerak di bidang usaha pendidikan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **PASAL 1**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024.

**RUANG LINGKUP  
PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat tentang pengawasan partisipatif;
- 2) Berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Menyediakan adanya pojok pengawasan dalam rangka pengawasan partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN  
PASAL 3**

Pelaksanaan ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

**JANGKA WAKTU  
PASAL 4**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

**PENDANAAN  
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada lembaga masing-masing.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**ADDENDUM  
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP  
PASAL 8**

Hal-hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama.

**PASAL 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**KETUA BAWASLU**

**PROVINSI DKI JAKARTA**



**MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA STAI PTDII**



**SYIFA AWALIA, S.Pd.I., S.E.Sy., M.M**